



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 99 TAHUN 2018

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	43.901.488.807.743,00
b. Dana Perimbangan	Rp	18.369.291.389.029,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	1.953.107.172.148,00
Jumlah Pendapatan	Rp	64.223.887.369.920,00

2. Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung		
Belanja Pegawai	Rp	17.624.76.3816.112,00
Belanja Bangun	Rp	318.924.7184,00
Belanja Subsidi	Rp	1.405.914.619.150,00
Belanja Hibah	Rp	1.112.078.352.913,00
Belanja Bantuan Sosial	Rp	3.201.680.640.000,00
Belanja Bagi Hasil	Rp	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	Rp	344.121.138.120,00
Belanja Tidak Terduga	Rp	16.0385.725.34,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	23.737.494.610.673,00
b. Belanja Langsung		
Belanja Pegawai	Rp	2.620.750.5086.80,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp	136.621.130.26908,00
Belanja Modal	Rp	11.0457.2323.3626,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp	27.328.586.769.214,00
Jumlah Belanja Daerah	Rp	51.066.081.379.887,00
Surplus	Rp	13.157.805.989.933,00

3. Pembayaan:

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	8.711.817.362.299,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	9.303.641.224.699,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp	(591.823.862.400,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp	13.165.982.127.533,00

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

td

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

td

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 81034

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP. 196308241994032003

Nomor 99 TAHUN 2018
tanggal 25 September 2018

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

NUMER URUT	REKONSTRUKSI	ANGGARAN (MILYAR RUPIAH)	REALISASI	SELISIH (MURAH)	%
1	2	3	4	5-43	6
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	PENDAPATAN ARI DAERAH	41.647.387.826.536,00	43.901.488.887.743,00	2.254.101.061.207,00	105,31
1.1.1	Penerimaan Pajak Daerah	35.369.500.000.000,00	36.800.782.269.178,00	1.431.282.269.178,00	103,23
1.1.2	Penerimaan Retribusi Daerah	493.142.350.000,00	494.132.345.759,00	990.000.000,00	101,79
1.1.3	Penerimaan Hasil Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai yang Dipisahkan	455.983.684.541,00	488.478.694.672,00	32.495.010.131,00	107,06
1.1.4	Lain-lain Penerimaan Asli Daerah yang Sah	5.183.411.841.894,00	5.267.090.515.134,00	83.678.673.240,00	121,32
1.2	DANA PERMBANGUNAN	18.696.340.680.808,00	18.969.281.388.829,00	272.940.708.029,00	101,46
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Hasil Pajak	15.501.786.781.000,00	15.987.489.450.000,00	485.702.669.000,00	103,13
1.2.2	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	3.194.553.899.808,00	2.981.791.938.829,00	(212.761.960.979,00)	93,31
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.134.015.008.000,00	1.963.197.171.148,00	(170.817.836.852,00)	91,92
1.3.1	Penerimaan Hibah	2.134.015.008.000,00	1.963.197.171.148,00	(170.817.836.852,00)	91,92
1.3.2	Penerimaan Dana Benda	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Pengeluaran dan Operasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Operasional Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	62.517.744.026.536,00	64.873.869.369.820,00	2.356.125.343.284,00	103,59
2	BELANJA DAERAH				
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	28.708.500.310.518,08	23.737.494.618.873,00	(4.971.005.691.645,08)	82,68
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	19.643.211.893.000,00	17.624.753.815.112,00	(2.018.458.079.888,00)	89,74
2.1.2	BELANJA BUNGA	35.956.257.823,00	31.697.471.844,00	(4.258.785.979,00)	88,17
2.1.3	BELANJA SUBSIDI	1.921.328.347.862,00	1.435.414.518.150,00	(485.913.829.712,00)	74,71
2.1.4	BELANJA BIAYA	1.472.766.533.029,00	1.142.078.352.873,00	(330.688.180.156,00)	77,61
2.1.5	BELANJA SANTUAN SOSIAL	3.213.645.710.000,00	3.202.880.640.000,00	(99.765.070.000,00)	99,64
2.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	364.722.770.000,00	364.081.730.200,00	(641.039.800,00)	99,81
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	42.114.311.774,00	76.033.572.834,00	33.919.261.060,00	180,28
2.2	BELANJA LANGSUNG	33.809.243.716.487,92	27.328.588.769.214,00	(6.480.655.047.273,92)	78,15

**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PELOPORAN APBD ANDA NIBLA NADAEERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

NOORRE URU	URAIAN	ANGGARAN/TELAR PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
2.2.1	RELAJIA PEGAWAI	2.905.011.002.000.00	2.020.730.500.000.00	(784.280.500.00)	69,53
2.2.2	RELAJIA SARANG DAN JASA	10.737.200.000.000.00	55.402.173.020.000.00	(3.075.120.933.270.00)	51,52
2.2.3	RELAJIA MODAL	13.410.200.000.000.00	11.045.720.225.000.00	(4.204.007.013.200.00)	71,10
	Jumlah Relaiji	27.052.411.000.000.00	24.068.620.745.000.00	(3.983.790.255.000.00)	89,00
	SURPLUS (DEFISIT)	430.871.020.000.00	11.757.000.000.000.00	43.083.000.000.000.00	
3	PEMBAYAAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBAYAAAN DAERAH	5.305.011.336.720.00	5.711.517.000.200.00	(594.013.974.424.00)	93,62
3.1.1	Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	7.700.700.000.000.00	7.700.000.000.000.00	0.00	100,00
3.1.2	Penerimaan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0,00
3.1.3	Hutang Penjualan Karya Jasa Daerah Yang Diperoleh	0.00	0.00	0.00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.999.000.000.000.00	1.000.000.000.000.00	(999.000.000.000.00)	50,53
3.1.5	Penerimaan Kambal Pembiayaan Prjanaan	0.00	1.542.000.000.00	1.542.000.000.00	0,00
3.1.6	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBAYAAAN DAERAH	10.001.000.000.000.00	5.300.000.000.000.00	(4.701.000.000.000.00)	53,00
3.2.1	Pembayaran Dana Cadangan	0.00	70.000.000.000.00	70.000.000.000.00	0,00
3.2.2	Pembayaran Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.554.000.000.000.00	9.207.000.000.000.00	(347.000.000.000.00)	96,30
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	0.00	70.000.000.000.00	(70.000.000.000.00)	0,00
3.2.4	Pembayaran Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0,00
	PEMBAYAAAN NETTO	(4.695.988.663.280.00)	(588.483.000.000.00)	4.107.505.663.280.00	
3.3	Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran Tahun Sebelumnya		13.100.000.000.000.00		

GOVERNOR PROVINSI DAERAH KHUSUS
DKI JAKARTA

104
ANEX BAWEBAN

